



PEMUTUSAN HUBUNGAN SEPIHAK DALAM JASA TITIP (JASTIP) BELI BARANG MELALUI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK*

Fauziyah

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: wewefauziah@gmail.com

Disubmit: 09-02-2024

Direview: 16-04-2024

Diterima: 30-05-2024

Abstract

Advances and developments in technology have influenced broader economic growth, allowing for the free movement of goods and services, particularly in e-commerce. One example of this is the use of social media to purchase goods and services on behalf of others. As demand for this service grows rapidly within society, legal issues arise regarding the relationship between the parties involved and what happens in the event of unilateral cancellation by the consumer. This research method uses a normative legal research method with a legislative approach. In proxy purchasing services, there is a legal relationship that results from an agreement between the two parties. If there is a unilateral cancellation by the consumer, it can be categorized as a breach of contract because one party is unwilling to fulfill the agreement. The government should provide clear regulations regarding business actors and should not only pay attention to consumers but also to business actors.

Keywords: *Unilateral Termination, Business Actors, Consignment Services*

Abstrak

Kemajuan dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lebih luas yang membuat ruang pergerakan perdagangan barang dan jasa dapat melintas dengan bebas utamanya perdagangan elektronik, salah satunya adalah jasa titip (jastip) beli barang/jasa melalui media sosial, seiring pesatnya kebutuhan didalam masyarakat terdapat hubungan-hubungan hukum, untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dan bagaimana jika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. jika dalam jasa titip beli barang terdapat hubungan hukum yang yang dihasilkan dari kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebab tidak bersedianya salah satu pihak untuk menunaikan prestasi. harusnya pemerintah memberikan aturan yang jelas mengenai pelaku usaha, dan juga tidak hanya memperhatikan konsumen saja tetapi harus memperhatikan juga seorang pelaku usaha.

Kata Kunci: *Pemutusan Sepihak, Pelaku Usaha, Jasa Titip*

Pendahuluan

Pertumbuhan bisnis yang pesat telah mendorong Pemanfaatan teknologi, sebab beragam informasi dapat disajikan melalui koneksi jarak jauh, transaksi jarak jauh dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka dan bertemu, namun dapat menggunakan peralatan komputer dan telekomunikasi¹.

Perkembangan dibidang ilmu pengetahuan membuat teknologi selalu menjadi baru, tanpa terkecuali dibidang telekomunikasi khususnya media internet². Adanya kemajuan tersebut didukung oleh efek pertumbuhan ekonomi lebih luas di dunia serta membuat ruang pergerakan perdagangan barang dan jasa dapat melintas dengan bebas batasan suatu negara. Efek tersebut juga dirasakan negara Indonesia sehingga arus perkembangan barang dan/jasa menjadi mudah didapatkan khususnya yang diuntungkan adalah konsumen³.

Perdagangan elektronik (*E-Commerce*) merupakan aktivitas membeli dan menjual barang dan jasa, atau mentransfer dana dan data melalui jaringan elektronik, khususnya internet. Transaksi Elektronik menjadi mudah untuk dilakukan secara elektronik dengan adanya kemajuan teknologi

informasi dan *software*.⁴ Perdagangan elektronik (*e-commerce*) dapat mempertemukan penjual dan pembeli dari seluruh dunia, dan melakukan jual beli hanya terkoneksi jaringan internet di belakang komputer⁵.

Pada umumnya perdagangan menggunakan media elektronik (*e-commerce*) menggunakan interaksi yang sama dengan perdagangan tradisional, namun mempunyai manfaat langsung yang membantu meningkatkan penghasilan serta laba perusahaan⁶. Dengan fleksibelitasnya perdagangan elektronik (*e-commerce*) bisa meminimalisir biaya promosi memakai cara mudah dan canggih di dalam penyampaian informasi mengenai barang dan jasa, langsung kepada konsumen di manapun dan kapanpun konsumen ada⁷.

Salah satu perkembangan pada perdagangan elektronik ini dengan adanya jasa titip beli barang/jasa (yang selanjutnya disebut JASTIP) melalui media sosial atau yang lebih dikenal sebagai JASTIP *online*. JASTIP kini mulai dikenal di kalangan masyarakat, banyak masyarakat yang menggunakannya sebagai usaha sampingan, tetapi beberapa masyarakat

¹ Lathifah Hanim, "PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI ERA GLOBALISASI," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (March 12, 2011): 59–60, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.262>.

² Dwi Amelia Galuh Primasari, Suparmanto Suparmanto, and M Imansyah, "INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AS MEDIA INNOVATION AND SOURCES OF LEARNING IN SCHOOL," *INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL REVIEW* 1, no. 2 (August 28, 2019): 44–55, <https://doi.org/10.33369/ijer.v1i2.8845>.

³ Arfian Setiantoro et al., "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum*

Nasional 7, no. 1 (April 30, 2018): 1, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.220>.

⁴ Rebecca, "Pengertian *E-Commerce*", di kutip dari <https://www.progresstech.co.id/blog/pengertian-e-commerce/>. Di akses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 10.45 WIB.

⁵ Hanim, "PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI ERA GLOBALISASI," 61.

⁶ Pedro Lorca, Javier De Andrés, and Julita García-Diez, "Impact of E-Commerce Sales on Profitability and Revenue. The Case of the Manufacturing Industry," *Engineering Economics* 30, no. 5 (December 14, 2019): 544–55, <https://doi.org/10.5755/j01.ee.30.5.21254>.

⁷ Nuryanti, "Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)," *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* 21, no. 04 (2013): 7, <https://www.neliti.com/id/publications/8712/>.

memilih fokus pada usaha ini. karena penghasilan dari usaha JASTIP ini dapat mencapai jutaan bahkan puluhan juta rupiah.

Tata cara dalam usaha JASTIP *online* ini merupakan pelayanan jasa guna membelikan suatu produk atau barang tertentu serta menambahkan nilai atau (*fee*) atas produk atau barang tersebut. Terlebih dahulu konsumen mengirimkan permintaan tentang barang atau produk apa yang ingin penyedia JASTIP belikan, lalu konsumen akan membayar sesuai harga barang kemudian ditambah *fee* jasa titip, serta ongkos kirim.⁸

Adanya pelaku usaha JASTIP *online* umumnya bermula dari seseorang yang melakukan pembelian produk atau barang dengan tujuan hanya untuk memenuhi titipan keluarga atau kerabat ketika pelaku usaha JASTIP sedang melakukan perjalanan/ *traveling*. Seiring berjalannya waktu, pelaku usaha JASTIP melihat kesempatan usaha dari kegiatan JASTIP. Pelaku Usaha JASTIP ambil penghasilan dari tiap barang atau produk titipan barang yang dititip belikan. *Handphone*, jaringan internet dan media sosial sebagai modal dalam kegiatan JASTIP ini, aktivitas usaha dibidang JASTIP berkembang menjadi sebuah usaha personal *shopper* yang memiliki keuntungan ditengah-tengah beragamnya kemunculan *online marketplace* yang menjamur saat ini. Kemunculan usaha JASTIP memberikan keuntungan dan menarik minat konsumen ditengah-tengah banyaknya ragam usaha *online shop*.

Pertumbuhan minat masyarakat melakukan usaha JASTIP ini dilatar belakangi oleh gesitnya kemajuan teknologi, banyaknya masyarakat yang

menggunakan media sosial, dan rakyat Indonesia memiliki sifat konsumtif dan relatif tinggi.⁹

Pada dasarnya usaha JASTIP merupakan sesuatu yang sangat mudah dilakukan, namun ada beberapa sisi minus dari bisnis jasa titip ini seperti memerlukan waktu dan energi ekstra untuk memastikan barang yang dipesan oleh pembeli masih tersedia, *traveling* yang diagendakan oleh pebisnis JASTIP berkurang dikarenakan harus memenuhi pesanan penitip, sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pebisnis JASTIP adalah kemungkinan barang yang rusak akibat banyaknya pesanan penitip, pebisnis JASTIP harus memastikan bahwa kualitas barang bagus, dan tantangan yang harus dihadapi oleh pebisnis JASTIP ketika menghadapi sikap penitip /konsumen (baca: pembeli) yang tidak jadi beli atau membatalkan pesanan titip barang ketika barang sudah dibeli, dan sikap penitip (konsumen) yang komplain dan mengembalikan barang akibat barang rusak saat dalam perjalanan.¹⁰

Kasus pada pelayanan media *online* yang kerab terjadi, kasus yang memperlihatkan sebuah *screenshot* pecakapan antara pebisnis JASTIP dengan seorang konsumen. Berawal dari pebisnis yang *open* JASTIP sebuah produk makanan, yang tidak lama kemudian seorang konsumen menanggapi dan menitip untuk dibelikan produk berupa makanan tersebut sebesar dua porsi, setelah itu terjadilah kesepakatan-kesepakatan antara para pihak yaitu antara pebisnis jastip dengan konsumen untuk kemudian menyepakati *fee* yang akan diterima oleh pebisnis jastip.

Pada percakapan tersebut terjadi kesepakatan antara para pihak tentang hari dan jadwal jam untuk pebisnis melakukan


⁸ Vera Khairifah, “*Usaha Jasa Titip Menjanjian*”, di kutip dari <https://www.cekaja.com/info/usaha-jasa-ulasan-omzet-dan-suka-dukanya>, diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 20.40 WIB.

⁹ Dwi Arifin dan M. Ernanda, “*Lika-Liku Bisnis Jasa Titip*”, dikutip dari [\[article/liku-liku-bisnis-jasa-titip\]\(https://swa.co.id/swa/my-article/liku-liku-bisnis-jasa-titip\) , diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 21.00 WIB.](https://swa.co.id/swa/my-</p></div><div data-bbox=)

¹⁰ Fatimah Ibtisam, “*sisi Minus Dan Tantangan Bisnis Jastip*” dikutip dari <https://rencanamu.id/post/persiapan-kerja/sisi-minus-dan-tantangan-bisnis-jastip> , diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 21.15 WIB

Cash On Delivery yang selanjutnya disingkat (COD) dengan konsumen untuk memberikan barang titipan konsumen tersebut yang selanjutnya konsumen harus memberikan uang untuk membayar harga produk yang di titipkan tadi dan juga *fee* yang akan diterima oleh pebisnis JASTIP untuk JASTIP beli .

Gambar 1 Contoh Jasa Titip Barang



Sumber: Tangkapan Layar Facebook

Pelaku usaha JASTIP membagikan sebuah *screenshot* atau tangkapan layar percakapan dimana ketika sudah tiba pada hari serta waktu yang telah disepakati, tiba-tiba tidak ada tanggapan dari kosumen, pebisnis sudah melakukan COD di tempat yang sudah diperjanjikan sebelumnya, dan memberitahukan bahwa sudah berada di tempat yang telah diperjajikan, namun setelah menunggu lama tidak juga ada tanggapan dari konsumen tersebut hingga pebisnis JASTIP melakukan panggilan beberapa kali namun juga tidak ada jawaban, setelah tidak ada tanggapan kemudian konsumen memblokir akun *Facebook* pebisnis JASTIP yang menyebabkan pebisnis JASTIP merasa

11

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1003

kecewa atas perbuatan konsumen tersebut hingga akhirnya karena merasa dirugikan, pebisnis jastip menggunggah *screenshot* percakapannya dengan konsumen dan menyarankan kepada pengguna sosial media untuk berhati-hati terhadap konsumen tersebut agar tidak mengalami kejadian seperti dirinya, hingga akhirnya postingan ini mendapatkan banyak komentar miring dari pengguna media sosial *Facebook*.¹¹

Gambar 1 Komentar pada Jasa Titip Barang



Sumber: Tangkapan Layar Facebook

Penjelasan-penjelasan di atas, sangatlah menarik guna diteliti dan ditinjau lebih lanjut mengenai usaha JASTIP melalui media sosial yang masih baru dan berkembang semakin cepat ini. Bisnis JASTIP bagian yang tidak terpisahkan dengan transaksi elektronik lainnya yang menggunakan sarana sosial media sebagai alat untuk kegiatan transaksi dengan konsumen, yang mana dalam hal ini telah

[940620005580&id=100011689532027](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=940620005580&id=100011689532027) di kutip pada tanggal 07 April pukul 20.30 Wib.

terikat kontrak elektronik antara pebisnis JASTIP dan konsumen

Pembahasan

A. Hubungan Hukum dalam Jasa Titip Beli Barang Melalui Media Sosial Facebook

1. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Penyedia Jasa Titip Beli Barang (*akun facebook pribadi*) dibingkai dengan perjanjian jual beli.

Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdota ialah bentuk persetujuan yang dibuat oleh para pihak dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan satu kebendaan, sedangkan pihak yang lain (pembeli) untuk memberikan bayaran atas harga yang sudah dijanjikan¹². Dilihat pada perjanjian jual beli ini melahirkan hak beserta kewajiban bagi para pihak yaitu antara penyedia jasa titip beli barang sebagai penjual yang menawarkan jasa dan pembeli yang menerima jasa.

Bab ke-5 bagian ke-2 buku ke-3 KUHPerdota mengatur tentang kewajiban penjual. Pasal 1474 KUHPerdota mengatur kewajiban penjual yang menyatakan bahwasannya penjual memiliki 2 (dua) kewajiban utama yakni memberikan benda dan merawatnya. Perpindahan hak milik benda sebagai final perjanjian jual beli¹³.

Pendapat Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi¹⁴, aturan umum tentang perikatan untuk memberikan sesuatu diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdota, dan aturan khusus yang dicantumkan pada perjanjian jual beli Pasal 1474 KUHPerdota, tiga kewajiban pokok yang wajib dimiliki penjual mulai dari sejak jual beli terjadi berdasarkan aturan itu Pasal 1458 KUHPerdota, berdasarkan aturan itu, secara prinsip kewajiban penjual adalah:

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
- b. Menyerahkan benda kebendaan pada saat ditentukan, atau jika tidak ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.
- c. Menanggung kebendaan tersebut.

Pembeli memiliki hak menuntut untuk menyerahkan barang yang sudah dibelinya, penyerahan tersebut oleh penjual pada pembeli berdasarkan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdota ialah mekanisme mengalihkan hak milik dari kebendaan itu¹⁵.

Atas dasar Pasal 1513 KUHPerdota kewajiban pembeli ialah menyerahkan harga pembelian

¹² Elisabeth Mustika Situmorang, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online" (Universitas Sumatera Utara, 2019), 43.

¹³ Mohamad Kharis Umardani, "JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (AL QUR'AN-HADIST) SECARA TIDAK TUNAI," *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 1 (April 21,

2021): 22, <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/2>.

¹⁴ Umbu Laiya Sobang W. K.A., "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Antara UD. Kusuma Jati Salatiga Dengan Pembeli" (Universitas Diponegoro, 2008), 29.

¹⁵ K.A., 29.

pada waktu dan tempat yang telah disepakati pada perjanjian. apabila saat pembuatan perjanjian tidak ditegaskan tentang itu, sipembeli wajib memberikan pembayaran ditempat dan saat dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdara). Berdasarkan Pasal 1515 KUHPerdara, walaupun sipembeli tidak memiliki suatu janji yang ditegaskan, diharuskan menunaikan bayaran bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan¹⁶.

2. Hubungan Hukum Antara Penyedia Jasa Titip Beli Barang (Facebook akun pribadi) dengan konsumen yang dibingka dengan Perjanjian JASTIP

Pasal 4 Ayat (1) PMSE (perdagangan melalui sistem elektronik) menegaskan siapa saja para pihak yang mengadakan perdagangan melalui sistem elektronik yaitu “PMSE dapat diadakan oleh Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi serta Instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian disebut para pihak”.¹⁷

E-commerce /Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Komisi Pedagangan Internasional PBB berpendapat jika *e-commerce* merupakan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan data

messege electronic sebagai medianya¹⁸.

Perjanjian mnegarah kepada komitmen yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari sebagai janji atau kemampuan lisan atau tertulis. Hubungan hukum dalam suatu persetujuan bukanlah dilakukan oleh para pihak yang ingin mengakibatkan hubungan hukum tersebut¹⁹.

Pada transaksi elektronik, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan secara elektronik hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UUIE disebut sebagai “kontrak elektronik yaitu perjanjian yang dibuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”. Adanya yang memudahkan berkomunikasi secara elektronik, sebab itu perdagangan saat ini telah menjalar kedunia elektronik²⁰.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 19 berbunyi bahwasannya “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Sebelum melakukan transaksi elektronik, pihak-pihak menyepakati terlebih dahulu sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi saat

¹⁶ K.A., 29.

¹⁷ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal” (2019).

¹⁸ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian* (Ponorogo: Penebar Media Pustaka, 2019), 130.

¹⁹ Zakaria, “Analisis Hubungan Hukum Dan Akses Dalam Transaksi Melalui Media Internet,” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2012): 4, <https://www.neliti.com/id/publications/10683/>.

²⁰ Zakaria, 6.

penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Ayat (1) UUITE. Maka dalam hal ini transaksi baru terjadi setelah adanya penawaran yang dikirim kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 Ayat (2) menyatakan “persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dinyatakan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.²¹

Pasal 1 butir 3 PMSE menerangkan bahwasannya “sistem elektronik merupakan serangkaian alat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan /atau menyebarkan informasi elektronik”. Pasal 1 angka 4 “menjelaskan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”, dimana para pihak melakukan komunikasi secara elektronik, komunikasi secara elektronik kemudian di jelaskan pada Pasal 1 angka 5 yakni tiap komunikasi yang digunakan dalam PMSE memuat kesepakatan para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian yang digunakan dalam PMSE berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran atau penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan para pihak

untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian”.²²

Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian penyedia jasa titip beli dengan konsumen dilakukan dengan komunikasi secara elektronik yang mana dalam kesepakatan antara penyedia jasa titip beli dengan konsumen terdapat penawaran, konfirmasi dan penerimaan secara elektronik. Yang selanjutnya dalam PMSE di jelaskan dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa “tindakan penawaran melalui komunikasi elektronik dari pelaku usaha kepada pihak lain disebut penawaran secara elektronik”, dilanjutkan dengan angka 15 mengenai “tindakan penerimaan dan pernyataan kehendak secara sadar atas syarat dan kondisi yang disampaikan dalam penawaran secara elektronik baik yang dilakukan secara terhubung melalui jaringan (*online*) maupun yang dilakukan secara terpisah diluar jaringan (*offline*)” disebut penerimaan secara elektronik, kemudian adanya konfirmasi secara elektronik yang cantumkan dalam angka 16 yang berbunyi “proses dan pemberian kesempatan bagi pembeli atau pengguna secara sadar memberikan penegasan untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu kontrak elektronik sesuai dengan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik, sebelum suatu kontrak elektronik sah terjadi” disebut berbunyi konfirmasi elektronik.²³

Jasa merupakan “setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang

²¹ Zakaria, 7.

²² Zakaria, 2.

²³ Zakaria, 3.

diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak yang lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha” hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 20 PMSE²⁴.

Dari uraian-uraian tersebut dapat dipahami bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara penyedia jasa titip beli barang (jastip) dengan konsumen menimbulkan suatu hubungan hukum yang sah. Hubungan hukum ini muncul karena adanya interaksi antara dua subjek hukum yang memiliki kepentingan berbeda namun saling berkaitan, yaitu penyedia jasa sebagai pihak yang menawarkan jasa pembelian barang dan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan jasa tersebut. Dalam praktiknya, hubungan hukum ini terjadi dalam konteks transaksi modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, sebagai sarana utama komunikasi dan transaksi.

Pada saat terjadinya kesepakatan antara penyedia jasa titip beli barang dengan konsumen melalui media sosial, terdapat unsur-unsur perjanjian yang terpenuhi, yaitu adanya penawaran secara elektronik dari penyedia jasa dan penerimaan serta konfirmasi secara elektronik oleh konsumen. Penawaran tersebut biasanya berisi informasi mengenai jenis barang, harga, biaya jasa, serta ketentuan lainnya yang disepakati bersama. Sementara itu, penerimaan dan konfirmasi dari konsumen menunjukkan adanya persetujuan terhadap isi penawaran tersebut. Dengan terpenuhinya unsur penawaran dan penerimaan ini, maka dapat dikatakan bahwa para pihak

telah sepakat untuk saling mengikatkan diri, sehingga terbentuklah suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Perjanjian yang terbentuk dalam hubungan hukum ini adalah perjanjian jasa pembelian suatu barang, di mana penyedia jasa berkewajiban untuk melakukan pembelian dan penyerahan barang sesuai kesepakatan, sedangkan konsumen berkewajiban untuk membayar harga barang beserta imbalan jasa yang telah ditentukan. Perjanjian ini tidak secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara penyedia jasa titip beli barang dan konsumen merupakan hubungan hukum yang dibingkai oleh perjanjian tidak bernama, yakni perjanjian jastip, yang lahir dari asas kebebasan berkontrak dan tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jika Terjadi Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Jasa Titip Beli Barang

Pasal 1243 KUHPerdato menyatakan tentang penggantian kerugian, penggantian kerugian merupakan ganti rugi atas kerugian yang dialami seorang debitur yang melanggar kesepakatan atau cidera janji dan harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Pasal 1243 KUHPerdato menyatakan “penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan lalai

²⁴ Zakaria, 4.

memenuhi perikatannya, tetap melalikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²⁵

Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan “jika ada alasan untuk itu siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan pada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan sesuatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggung padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.²⁶

Bentuk dari tidak terpenuhinya perjanjian itu ada 3 (tiga) yaitu²⁷;

1. Debitur tidak menunaikan perikatan sama sekali
2. Debitur menunaikan perikatan namun terlambat
3. Debitur tidak pantas memenuhi perikatan atau keliru menunaikan perikatan

Sebab yang begitu penting dari tidak terpenuhinya suatu kewajiban adalah kreditur bisa meminta penggantian kerugian atas ongkos, bunga dan rugi yang diderita kreditur. Untuk ada kewajiban ganti rugi oleh debitur, maka undang-undang menyatakan bahwasannya debitur wajib lebih dulu dikatakan pada kondisi lalai.

Jika debitur salah menunaikan prestasi dan kekeliruannya itu dengan itikad baik, maka diperlukan pernyataan lalai, namun jika kekelirunya itu dengan itikad jahat maka tidak diperlukan lagi pernyataan lalai²⁸.

Jika debitur tidak menunaikan janjinya (wanprestasi) ataupun pada perikatan dimana pernyataan atas kelalaian tidak disampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, sehingga debitur dikatakan tidak menunaikan perikatan itu²⁹. Hak-hak kreditur ialah hak menuntut pemenuhan perikatan, hak menuntut ganti rugi, hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, hak menuntut pemutusan ataupun pembatalan dengan ganti rugi, hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik³⁰.

Ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kewajiban menunaikan prestasi yakni³¹:

1. Sebab kesalahan debitur sendiri yang disengaja maupun lalai³². Kelalaian yang terjadi akibat kesalahan debitur itu sendiri, maksudnya adalah debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya bukan karena hal yang diluar kesanggupannya. Akan tetapi sebab perbuatan yang lalai maupun sengaja, guna menentukan apakah seorang debitur telah melakukan

²⁵ Reinhard Politon, “PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SESUAI KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA,” *LEX CRIMEN* 6, no. 3 (April 21, 2017): 140, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15609>.

²⁶ Politon, 140.

²⁷ Sedyo Prayogo, “PENERAPAN BATAS-BATAS WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (August 1, 2016): 283, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.

²⁸ Prayogo, 284.

²⁹ Viola Farica Azzahra et al., “Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (June 13, 2024): 189, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11627498>.

³⁰ Prayogo, 284.

³¹ Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, and Zhahrul Mar’atus Sholikah, “Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aero Asia,” *Privat Law*, no. 7 (2015): 59, <https://www.neliti.com/id/publications/26596/>.

³² Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, and Zhahrul Mar’atus Sholikah, 59.

wanprestasi pada kondisi lalai atau sengaja tidak menunaikan prestasinya. Debitur dianggap lalai ketika dia tidak menunaikan prestasi maka untuk mengatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, dibutuhkan somasi atau dalam artian surat keterangan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur, Somasi itu bisa dijadikan bukti bahwasannya debitur telah melakukan wanprestasi. Penjelasan lebih lanjut tentang somasi atau peringatan terdapat pada Pasal 1238 KUHPerduta.

2. Sebab kondisi *force majeure* / keadaan memaksa yang terjadi diluar kesanggupan debitur³³.

Cidera janji yang terjadi sebab kondisi memaksa (*overmacht*) *formajeur*, dimana debitur tidak bisa menunaikan prestasinya kepada kreditur, kondisi tersebut lahir diluar keadaan debitur itu sendiri serta keadaan itu timbul sebab keadaan yang tidak bisa diprediksi pada waktu perjanjian dibuatnya. atau dengan sebutan lain *force majeure* terjadi bukan atas kemauan debitur. Kondisi *overmacht* atau *forcemajeur* mengakitbatkan beberapa hal berikut yakni kreditur tidak dapat tidak bisa meminta pemenuhan prestasi dari debitur, debitur tidak dapat dinyatakan lalai oleh sebab itu debitur tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian, Resiko tidak beralih kepada debitur³⁴.

KUHPerduta juga mengatur tentang konsekuensi hukum yang bisa terjadi jika tidak terpenuhinyan suatu perikatan sebagaimana harusnya, konsekuensi

hukumnya terdapat pada Pasal dalam KUHPerduta sebagai berikut³⁵:

1. Pasal 1243 KUHPerduta “penggantian biaya, rugi dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampauinya”.
2. Pasal 1237 KUHPerduta menyatakan “ dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, keadaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggung jawab si berutang”.
3. Pasal 1266 KUHPerduta menyatakan “ syarat batal dianggap selalui dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan timbal balik . manakala salah satu pihak memenuhi kewajibannya”

Sebab wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, oleh sebab itu harus ada somasi yang diajukan terlebih dahulu guna menetapkan terlebih dahulu apa benar jika siberutang telah cidera janji atau telah lalai serta jika hal itu disangkal oleh debitur maka harus dibuktikan dimuka hakim³⁶.

Pada hal ini Pelaku usaha jasa titip beli barang melalui media sosial *facebook* umumnya merupakan suatu perjajian yang berangkat dari dan atas persetujuan para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian dimana media yang digunakan oleh para pihak yakni pelaku usaha jasa titip beli barang

³³ Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, and Zhahrul Mar’atus Sholikah, 59.

³⁴ Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, and Zhahrul Mar’atus Sholikah, 59.

³⁵ Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, and Zhahrul Mar’atus Sholikah, 60.

³⁶ Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, and Zhahrul Mar’atus Sholikah, 60.

berupa media elektronik berupa sosial media *facebook*, dalam kesepakatan antara penyedia jasa titip beli barang dengan konsumen hanya memuat kesepakatan penitipan barang yang akan dibelikan oleh pelaku usaha penyedia titip beli barang, *fee* yang akan diberika pada setiap produk, waktu untuk melakukan pertemuan serta penyerahan atas barang dan penyerahan uang. Dan atas pembatalan sepihak oleh konsumen terhadap pelaku usaha jasa titp beli barang disini diaman konsumen tidak dapat memenuhi prestasi tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Dari penjabaran di atas tersebut dapat diketahui dengan jelas bagaimana perjanjian jasa titip beli barang melalui sosial media *facebook* dengan konsumen terdapat hubungan hukum antara para pihak yang mengakibatkan adanya ikatan timbal balik antar para pihak, perjanjian berdasarkan kesepakatan penyedia jasa titip beli barang dengan konsumen tersebut penyedia jasa titip beli barang harus memenuhi kewajibannya dan konsumen harus menunaikan prestasi.

Dalam hal ini apabila terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen maka berdasarkan hak untuk menuntut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebab perjanjian antara penyedia jasa titp beli dengan kosumen merupakan perjanjian yang tidak bernama dan dalam hal keputusan sepihak ini konsumen tidak menjalankan kewajibannya atau menunaikan prestasinya dalam hal ini mkonsumen telah sengaja tidak menunaikan prestasinya, sehingga pihak yang dirugikan dalam hal ini pelaku usaha

jastip dapat mengajukan tuntutan wanprestasi.

Kesimpulan

Dalam jasa titip beli barang melalui media sosial *fecebook* dapat di lakukan berdasarkan pada kesepakatan oleh para pihak untuk melakukan perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, sebagaimana yang telah di jelaskan oleh bab-bab di atas dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam jasa titip beli barang melaui sosial media *facebook* yaitu penjual, pembeli dan penyedia jasa titip beli barang. Dalam jasa titip beli barang melaui sosial media *facebook* antara para pihak menimbulkan hubungan hubungan hukum yaitu hubungan hukum antara, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan penyedia jasa titip beli barang dibingkai dengan perjanjian jual beli, dan hubungan hukum antara penyedia jasa titip beli barang dengan pembeli dibingkai dengan perjanjian jastip.

Dalam sebuah transaksi *online* atau yang biasa disebut *e-commerce* terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, Berdasarkan peristiwa hukum/ tindakan hukum yang berasal dari asas kebebasan berkontrak yang menimbulkan kata sepakat antara kedua belah pihak, dari kata sepakat itulah lahir sebuah perjanjian yang menciptakan hubungan hukum, dalam jasa titip beli barang melalui media sosial *facebook* di atas apabila terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebab tidak bersedianya salah satu pihak dalam hal ini adalah konsumen untuk memenuhi perikatan atau tidak memenuhi prestasi yang telah di sepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian*. Ponorogo: Penebar Media Pustaka, 2019.

- Azzahra, Viola Farica, Johan Ivanicevic, Genthala Rafik Huda, Catherine Rosalina Sianturi, Cristella Zevanya, Rhadot Simanjuntak, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Modal Usaha." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (June 13, 2024): 189. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11627498>.
- Dwi Arifin dan M. Ernanda, "Lika-Liku Bisnis Jasa Titip", dikutip dari <https://swa.co.id/swa/my-article/liku-liku-bisnis-jasa-titip> , diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 21.00 WIB.
- Fatimah Ibtisam, "sisi Minus Dan Tantangan Bisnis Jastip" dikutip dari <https://rencanamu.id/post/persiapan-kerja/sisi-minus-dan-tantangan-bisnis-jastip> , diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 21.15 WIB
- Hanim, Lathifah. "PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI ERA GLOBALISASI." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (March 12, 2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.262>.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1003940620005580&id=100011689532027 di kutip pada tanggal 07 April pukul 20.30 Wib.
- Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (2019).
- Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, and Zhahrul Mar'atus Sholikah. "Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (Gmf) Aero Asia." *Privat Law*, no. 7 (2015): 26596. <https://www.neliti.com/id/publications/26596/>.
- K.A., Umbu Laiya Sobang W. "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Antara UD. Kusuma Jati Salatiga Dengan Pembeli." Universitas Diponegoro, 2008.
- Kharis Umardani, Mohamad. "JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (AL QUR'AN-HADIST) SECARA TIDAK TUNAI." *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 1 (April 21, 2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/2>.
- Lorca, Pedro, Javier De Andrés, and Julita García-Diez. "Impact of E-Commerce Sales on Profitability and Revenue. The Case of the Manufacturing Industry." *Engineering Economics* 30, no. 5 (December 14, 2019): 544–55. <https://doi.org/10.5755/j01.ee.30.5.21254>.
- Nuryanti. "Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)." *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* 21, no. 04 (2013): 8712. <https://www.neliti.com/id/publications/8712/>.
- Politon, Reinhard. "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SESUAI KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA." *LEX CRIMEN* 6, no. 3 (April 21, 2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15609>.
- Prayogo, Sedyo. "PENERAPAN BATAS-BATAS WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (August 1, 2016): 280. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.
- Primasari, Dwi Amelia Galuh, Suparmanto Suparmanto, and M Imansyah. "INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AS MEDIA INNOVATION AND SOURCES OF LEARNING IN SCHOOL." *INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL REVIEW* 1, no. 2 (August 28, 2019): 44–55. <https://doi.org/10.33369/ijer.v1i2.8845>.
- Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, and Rinitami Njatrijani. "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN PENYELESAIAN

- SENGKETA E-COMMERCE DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (April 30, 2018): 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.220>.
- Situmorang, Elisabeth Mustika. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online.” Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Vera Khairifah, “Usaha Jasa Titip Menjanjian “, di kutip dari <https://www.cekaja.com/info/usaha-jasa-ulasan-omzet-dan-suka-dukanya>, diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 20.40 WIB.
- Zakaria. “Analisis Hubungan Hukum Dan Akses Dalam Transaksi Melalui Media Internet.” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2012): 10683. <https://www.neliti.com/id/publications/10683/>.